



PUTUSAN

Nomor 232/Pdt.G/2020/PA.Ab

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara:

Penggugat, umur 41 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

Tergugat, umur 48 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan tidak ada, Alamat Kelurahan Silale Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah memeriksa bukti surat dan saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 19 Agustus yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon, Nomor: 232/Pdt.G/2020/PA.Ab, tanggal 1 September 2020, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2001 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan, Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang tercatat

Hal 1 dari 12 hal Put.No 298/Pdt.G/2019/PA TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau Nomor: 70/11/III/2001,
tertanggal 8 Maret 2001.

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Soabali selama kurang lebih 1 tahun kemudian pindah di Kos daan terakhir penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama :

1. Anak I (Pr), umur 19 tahun.
2. Anak II (pr), umur 17 tahun;
3. Anak III (lk), umur 11 tahun

Anak yang ke 1 dan 2 dalam asuhan Penggugat sedangkan anak ke 3 dalam asuhan Tergugat.

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis. Namun awal menikah 2001 rumah tangga mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh :

- Tergugat tidak jujur
- Tergugat sering mencuri
- Tergugat berjudi
- Tergugat sering maki-maki Penggugat di depan anak-anak dan di depan umum

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Maret 2020, dimana saat itu Tergugat tertangkap tangan mencuri barang di tempat kerja Tergugat di Ambon Plaza dan akibatnya Tergugat dipecat, namu Tergugat tidak pernah jujur perhal pemecatan itu. Sampai akhirnya Penggugat memohon agar Tergugat mau jujur dan akhirnya mengakui dan mau jujur. Setelah mendengar kejujuran Tergugat dan akhirnya tergugat keluar dari rumah meninggalkan Penggugat dan kedua anak dan sejak saat itu tidak ada lagi nafkah yang diberikan.

Hal 2 dari 12 hal Put.No 232/Pdt.G/2020/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah pisah ranjang kurang lebih 4 bulan sejak bulan Maret 2020 sampai sekarang dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya.
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat sulit untuk dipertahankan lagi, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah tidak mungkin lagi diwujudkan.
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ambon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjaatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan jatuh thalak satu ba'in shugra Tergugat atas Penggugat
3. Biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

SUBSIDER:

Bilamana Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun mengutus orang lain sebagai wakil / kuasa hukumnya tanpa alasan yang sah, meskipun menurut berita acara relaas panggilan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 7 September dan 16 September 2020 untuk hadir di persidangan namun tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Tergugat namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut

Hal 3 dari 12 hal Put. No 232/Pdt.G/2020/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum ;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan / jawabannya dengan mengingat Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut pada oleh Jurisita Pengganti;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. BUKTI SURAT:

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 70/II/2001, Tanggal 8 Maret 2001 , dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau, telah bermaterai dan dinazegelen Pos , telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, sebagai (bukti P.1);

B. BUKTI SAKSI:

1. Saksi I umur 74 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan pensiunan PNS, tempat tinggal di Laha, Teluk Ambon Baguala, Kota Ambon., saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah
 - Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai ayah kandung Penggugat
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 8Maret 2001
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak bernama: yaitu: Neneng, Vivi Anggriyani dan Ismail Faahmi.
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2020 rumah tangga tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat mencuri, main judi dan lainnya.
 - Bahwa penggugat dengan tergugat masih serumah tapi sudah pisah ranjang selama kurang lebih 4 Bulan terhitung dari Maret 2020.; dan selama itu pula tidak lagi nafkah yang diberikan.

Hal 4 dari 12 hal Put.No 232/Pdt.G/2020/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan. namun tidak berhasil ;

2. Saksi II, umur 56 tahun, agama Islam, Pekerjaan Nelayan , tempat tinggal di.Laha, Teluk Ambon Baguala, Kec Baguala, Kota Ambon; saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat adalah keluarga saksi
- Bahwa Penggugat dan Tergugat benar sebagai suami isteri mereka menikah tahun 2001
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak sekarang diasuh Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2020 yang lalu rumah tangga mulai tidak rukun lagi karena Tergugat suka mencuri barang majikan, main judi
- Bahwa penggugat dengan tergugat sudah pisah ranjang selama 4 bulan dan sudah tidak lagi saling memperdulikan.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan. namun tidak berhasil ;
- Bahwa Penggugat dipersidangan telah menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu tanggapan apapun dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini mengenai jalannya persidangan untuk selengkapya ditunjuk kepada hal-ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang dijadikan dasar pertimbangan dalam membuat putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

Hal 5 dari 12 hal Put.No 232/Pdt.G/2020/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat dan Tergugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Ambon, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama Ambon berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berupaya menasihati penggugat agar tetap membina rumah tangganya, namun tidak berhasil, sebagaimana dimaksud pasal 39 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 115 dan pasal 143 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk perkara ini, Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir dipersidangan, padahal jurusita pengganti telah memanggilnya secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) RBg, perkara tersebut dapat diputuskan secara verstek, kecuali gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan telah pisah tempat tidur (ranjang) selama 5 tahun , maka alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formil gugatan Penggugat dapat diterima dan dipertimbangkan selanjutnya ;

Hal 6 dari 12 hal Put.No 232/Pdt.G/2020/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (bukti P.1) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan Tergugat mencuri, berjudi dan tindakan lainnya sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak bulan Maret 2020; adalah fakta yang dilihat dan di dengar sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena telah terjadi perselisihan karena Tergugat mencuri, main judi dan lain-lain adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.

Hal 7 dari 12 hal Put.No 232/Pdt.G/2020/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi ke-1 dan saksi ke-2 Penggugat bersesuaian satu sama lain mengenai substansi perkara, maka terpenuhi pula ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 RBg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi Penggugat dipersidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- *Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dan belum pernah bercerai ;*
- *bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak ;*
- *Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan Pertengkaran karena Tergugat tidak jujur, suka mencuri barang milik majikan, main judi dan lainnya.*
- *Bahwa antara penggugat dengan tergugat telah pisah ranjang 4 bulan dan selama itu pula tidak ada lagi nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat,*
- *Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;*

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam persidangan telah menunjukan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, sikap tersebut menunjukan, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mencintai lagi dan tidak berkehendak mempertahankan perkawinannya dan terbukti pula antara keduanya tidak ada rasa ikatan batin, sehingga perkawinan itu menjadi tidak utuh dan rapuh karena telah pisah dan bahkan Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah beralasan;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan sendi sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage) dan keduanya telah pisah ranjang bersama

Hal 8 dari 12 hal Put.No 232/Pdt.G/2020/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 5 tahun sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar Penggugat dengan Tergugat tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lahir bathin dan sudah sampai pada puncak kritis yang sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami isteri, sehingga apabila perkawinan dipaksakan untuk dipertahankan maka yang akan dialami adalah kesengsaraan hidup dan membawa bahaya yang lebih besar dari pada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan qaedah fiqhiyah yang menyatakan:

د رء المفا سد مقد م على جلب المصالح

Artinya: *Menolak hal-hal yang merusak lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*

Menimbang, bahwa didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi Pasal 119 ayat (2) huruf (c), Majelis Hakim berpendapat bahwa talak yang patut terjadi adalah talak ba'in shugrah dari Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata ketidak hadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara gugatan

Hal 9 dari 12 hal Put.No 232/Pdt.G/2020/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 149 RBg, maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tersebut, patut dinyatakan Tergugat tidak hadir maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek; dengan “ **Menjatuhkan talak satu ba’in shugra Tergugat kepada Penggugat**”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk Syar’i dalam Kitab Mu’inul Hukkam halaman 100 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Maksudnya: “*Barang siapa dipanggil hakim (Pengadilan Agama) kemudian dia tidak memenuhinya, maka dia termasuk zhalim dan gugurlah haknya*”

dan dalam Kitab Al Anwar juz 2 halaman 55, berbunyi :

فان تعزز بتعز او توار او غيبة جاز اثباته بالبينة

Maksudnya : “*Apabila Tergugat tidak hadir, baik karena melawan, bersembunyi ataupun ghoib, maka perkara itu boleh diputuskan dengan berdasarkan alat-alat bukti*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama biaya perkara bidang Perkawinan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 10 dari 12 hal Put.No 232/Pdt.G/2020/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Dedi Irwan Patalay bin Musa Pataalay) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ambon, pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 Masehi. bertepatan dengan tanggal 12 Safar 1442 Hijriyah. yang terdiri dari Drs.H. Mursalin Tobuku sebagai Ketua Majelis, serta Drs.Abdul Rasid., M.H dan Dra.Hj.Nurhayati Latuconsina, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu Drs.Abdul Lamasano, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Drs. Abdul Rssyid

Drs.H. Mursalin Tobuku

Ttd

Dra.Hj.Nurhayati Latuconsina., M.H

Panitera Pengganti

Ttd

Hal 11 dari 12 hal Put.No 232/Pdt.G/2020/PA.Ab



Hj.Sitty Patty,S.Ag

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 300.000,00
4. PNBP Panggilan Penggugat dan Tergugat	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	Rp. 6.000,00

Jumlah

Rp. 416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah)